



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Irfan Yusuf Alias Ipan;
2. Tempat lahir : Pekubuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/23 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sekata Dusun II Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak berhadapan dengan hukum Irfan Yusuf Alias Ipan ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 ;

Anak Berhadapan dengan Hukum di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum / Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 14 Juni 2022

Pengadilan Tinggi tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juli 2022 Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PTMDN, tentang Penunjukan Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Juli 2022 Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN. ;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb. tanggal 24 Juni 2022 dalam perkara Anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada sekitar akhir bulan Maret 2022 sekitar pukul 05.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jln. Pembangunan Dsun III Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di dalam kamar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada sekitar akhir bulan Maret 2022 sekitar pukul 05.00 wib, ketika itu Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sedang tidur di kamar CACA (panggilan paman dalam bahasa india), lalu tiba-tiba masuk Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN ke dalam kamar untuk mengambil kunci becak dan chas handphone, setelah berada di dalam kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN melihat Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sedang tertidur di kamar tersebut dan timbul niat Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN untuk melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS, mengetahui kedatangan Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN, kemudian Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS mengintip dan melihat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN sedang mengeluarkan batang kemaluannya lalu mengocoknya dengan menggunakan tangan Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN membuka celana dan celana dalam Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sampai ke betis, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memaju mundurkan pantatnya sambil memegang payudara milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS, beberapa menit kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN mengeluarkan batang kemaluannya dan memasukkannya kembali ke dalam celana Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN. Setelah selesai Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN pergi keluar kamar meninggalkan Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS;

Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada sekitar akhir bulan Maret 2022 sekitar pukul 05.00 wib, ketika itu Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sedang tidur di kamar CACA (panggilan paman dalam bahasa india), lalu masuk Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN ke dalam kamar untuk mengambil kunci mobil, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN melihat Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sedang tertidur di kamar tersebut, melihat hal tersebut lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN meraba/menggosok-gosok kemaluan milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS dari luar dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sedangkan tangan sebelah kanan Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN gunakan untuk mengocok batang kemaluan miliknya. Selanjutnya setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memegang payudara milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sementara tangan sebelah kiri Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN masukkan ke dalam celana Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memegang/menggosok kemaluan milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS. Setelah selesai Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memasukkan kembali batang kemaluannya lalu pergi keluar kamar meninggalkan Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada sekitar akhir bulan Maret 2022 sekitar pukul 05.00 wib, ketika Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sedang tidur di kamar CACA (panggilan paman dalam bahasa india), lalu masuk Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN ke kamar untuk mengechask handphone miliknya dan melihat Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sedang tertidur, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN melancarkan aksinya kembali dengan meraba/menggosok kemaluan milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS dari luar pakaian dengan menggunakan tangan sebelah sebelah kiri sambil mengocok batang kemaluan Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memegang payudara Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu memasukkan tangan sebelah kanan miliknya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS. Setelah selesai Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memasukkan kembali batang kemaluannya lalu pergi keluar meninggalkan Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS;

Bahwa pada saat Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan kepada Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS, Anak Korban merasa kesakitan dan Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS merasa takut terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN dikarenakan berbadan besar sehingga Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS hanya diam saja dan tidak berteriak;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 wib Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi NURUL AFNI LUBIS dan Saksi ZUBAIDAH. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib paman Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS membawa Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN terhadap Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sebagaimana disebutkan di dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Bidadari Nomor: 276RSUPB/Ver/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang diperiksa oleh dr. Nur Aflah, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan:

Alat Genetalia :

- Lubang Kemaluan/Liang senggama : liang vagina tampak merah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput darah : tampak rupture di hampir seluruh bagian sampai dasar;
Dengan kesimpulan :
- Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal;
- Selaput darah tidak utuh sudah ditembus benda tumpul;
- Kelainan pada nomor dua tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban;

Bahwa saat Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sepatutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN menyadari bahwa Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana disebutkan dalam Kartu Keluarga No. 1205111605130008 tanggal 21 Februari 2019 atas nama kepala keluarga MUSTAFA KAMAL yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat;

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

kedua :

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada sekitar akhir bulan Maret 2022 sekitar pukul 05.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jln. Pembangunan Dusun III Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di sebuah kamar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya "Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada sekitar akhir bulan Maret 2022 sekitar pukul 05.00 wib, ketika itu Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sedang tidur di kamar CACA (panggilan paman dalam bahasa india), lalu tiba-tiba masuk Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN ke dalam kamar untuk mengambil kunci becak dan chas handphone, setelah berada di dalam kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN YUSUF Alias IPAN melihat Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sedang tertidur di kamar tersebut dan timbul niat Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN untuk melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS, mengetahui kedatangan Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN, kemudian Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS mengintip dan melihat Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN sedang mengeluarkan batang kemaluannya lalu mengocoknya dengan menggunakan tangan Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN membuka celana dan celana dalam Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sampai ke betis, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memaju mundurkan pantatnya sambil memegang payudara milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS, beberapa menit kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN mengeluarkan batang kemaluannya dan memasukkannya kembali ke dalam celana Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN. Setelah selesai Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN pergi keluar kamar meninggalkan Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS;

Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada sekitar akhir bulan Maret 2022 sekitar pukul 05.00 wib, ketika itu Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sedang tidur di kamar CACA (panggilan paman dalam bahasa india), lalu masuk Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN ke dalam kamar untuk mengambil kunci mobil, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN melihat Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sedang tertidur di kamar tersebut, melihat hal tersebut lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN meraba/menggosok-gosok kemaluan milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS dari luar dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sedangkan tangan sebelah kanan Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN gunakan untuk mengocok batang kemaluan miliknya. Selanjutnya setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memegang payudara milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sementara tangan sebelah kiri Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN masukkan ke dalam celana Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS, lalu Anak Berhadapan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memegang/menggosok kemaluan milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS. Setelah selesai Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memasukkan kembali batang kemaluannya lalu pergi keluar kamari meninggalkan Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS;

Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada sekitar akhir bulan Maret 2022 sekitar pukul 05.00 wib, ketika Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sedang tidur di kamar CACA (panggilan paman dalam bahasa india), lalu masuk Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN ke kamar untuk mengecek handphone miliknya dan melihat Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sedang tertidur, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN melancarkan aksinya kembali dengan meraba/menggosok kemaluan milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS dari luar pakaian dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil mengocok batang kemaluan Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memegang payudara Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu memasukkan tangan sebelah kanan miliknya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS. Setelah selesai Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN memasukkan kembali batang kemaluannya lalu pergi keluar meninggalkan Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS;

Bahwa pada saat Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan kepada Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS, Anak Korban merasa kesakitan dan Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS merasa takut terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN dikarenakan berbadan besar sehingga Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS hanya diam saja dan tidak berteriak;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 wib Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi NURUL AFNI LUBIS dan Saksi ZUBAIDAH. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib paman Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS membawa Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN terhadap Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan di dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Bidadari Nomor: 276RSUPB/Ver/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang diperiksa oleh dr. Nur Aflah, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan :

Alat Genetalia :

- Lubang Kemaluan/Liang senggama : liang vagina tampak merah;
- Selaput darah : tampak rupture dihampir seluruh bagian sampai dasar;

Dengan kesimpulan :

- Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal;
- Selaput ddarah tidak utuh sudah ditembus benda tumpul;
- Kelainan pada nomor dua tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban;

Bahwa saat Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS sepatutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum IRFAN YUSUF Alias IPAN menyadari bahwa Anak Korban NADIRA BILQIS Alias BILQIS belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana disebutkan dalam Kartu Keluarga No. 1205111605130008 tanggal 21 Februari 2019 atas nama kepala keluarga MUSTAFA KAMAL yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat;

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **IRFAN YUSUF Alias IPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam surat dakwaan kami;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak **IRFAN YUSUF Alias IPAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** Potong Masa Tahanan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dengan denda Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pelatihan kerja;
3. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb. tanggal 24 Juni 2022 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum Irfan Yusuf Als Ipan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum Irfan Yusuf Als Ipan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb. tanggal 24 Juni 2022 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 6/Akta.Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb., tanggal 30 Juni 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb. tanggal 24 Juni 2022 tersebut Jaksa Penuntut

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 6/Akta.Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb., tanggal 30 Juni 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Stabat telah menyampaikan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Anak pada tanggal 4 Juli 2022, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, agar masing-masing mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diputus, baik Anak maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak jelas apa yang menjadi alasan masing-masing menyatakan banding ;

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb, tanggal 24 Jun 2022, Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb. tanggal 24

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut dapatlah dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Anak dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb, tanggal 24 Juni 2022, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Anak tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, oleh kami Dr. Dahlan Sinaga S.H., M.H. selaku Hakim Anak Tingkat Banding yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 32/Pid.sus-Anak/2022/PT MDN, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Anak tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh, T. BAHARUDDIN S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Anak;

Panitera Pengganti,

ttd.

T. BAHARUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anak,

ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN

